



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pengabdian No. 1 Telp. (0922) 2221005, Fax. (0922) 2221005

J A I L O L O

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : **149** /KPTS/ **x** /2015

TENTANG

**PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR REGISTRASI B 8205 BS
KEPADA SAUDARA DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.SI**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan bahwa Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan ari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah, maka sesuai Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 137/KPTS/IX/2015 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat, dipandang perlu dilakukan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Registrasi B 8205 BS Kepada Saudara Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Registrasi B 8205 BS Kepada Saudara Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 024/596/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Usulan Penghapusan Barang;

2. Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 032/01/IV/2015 tentang Hasil Pengecekan/ Penelitian atas Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;

3. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 137/KPTS/IX/2015 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat;

4. Bukti Penyetoran Bank Maluku tertanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp. 22.452.600,-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




PERTAMA : Menghapus Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Polisi B 8205 BS Kepada Saudara Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si, dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Registrasi	: B 8025 BS
Merk/Type	: Toyota/Kijang Innova G
Jenis	: Mobil Penumpang
Model	: Micro/Minibus
Nomor Rangka	: MHFXW42G172082709
Nomor Mesin	: 1TR6343197

KEDUA : Memerintahkan kepada Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah untuk segera melakukan Penghapusan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dari Daftar Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemindahtanganan Kepemilikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Saudara Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si selaku Pemohon.

KETIGA : Kepada Pemohon dapat melakukan Pemindahtanganan Kepemilikan Kendaraan Dinas Roda Empat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu setelah memperoleh Berita Acara Pemindahtanganan Kepemilikan Barang Milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Oktober 2015

an. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARI DAERAH,


Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19610328 199103 1 005

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

